

No : KSEI-13145/JKS/1107

Jakarta, 15 November 2007

Kepada Yth.

Direksi Pemegang Rekening

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

di tempat

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Interim atas saham LIPPO KARAWACI Tbk, PT (LPKR)

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini,

Emiten : **LIPPO KARAWACI Tbk, PT**
Kode dan Nama Saham : **LPKR , LIPPO KARAWACI Tbk**
Kode ISIN Saham : **ID1000104102**

dan informasi dari Pengumuman Bursa Nomor: Peng-123/BEJ-PSJ/D/11-2007, dengan ini kami beritahukan bahwa Emiten diatas bermaksud untuk melakukan pembagian Dividen Interim dengan ketentuan sebagai berikut :

Rasio Dividen Interim adalah setiap 1 saham akan memperoleh antara Rp 4,62 sampai dengan Rp 5,39. Rasio Final akan diinformasikan pada Recording Date.

Adapun jadwal pembagian Dividen Interim adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal perdagangan bursa yang memuat Dividen Interim (<i>Cum Dividen</i>) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi.	04 December 2007
2.	Tanggal perdagangan bursa tidak memuat Dividen Interim (<i>Ex Dividen</i>) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi.	05 December 2007
3.	Tanggal perdagangan bursa yang memuat Dividen Interim (<i>Cum Dividen</i>) di Pasar Tunai.	07 December 2007
4.	Tanggal perdagangan bursa tidak memuat Dividen Interim (<i>Ex Dividen</i>) di Pasar Tunai.	10 December 2007
5.	Tanggal Penentuan Pemegang Saham yang berhak mendapat Dividen Interim di dalam rekening Efek (<i>Recording Date</i>).	07 December 2007
6.	Tanggal Pembayaran Dividen Interim.	27 December 2007

KSEI akan melaksanakan pendistribusian Dividen Interim ini melalui C-BEST dengan menggunakan Modul Dividen - DIV.

Sehubungan rencana pendistribusian Dividen Interim tersebut diatas maka mohon kepada Pemegang Rekening memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perhitungan hak Corporate Action dan dana atas Dividen Interim dilakukan melalui C-BEST berdasarkan jumlah Efek dan Nama Pemegang Saham yang tercatat sebagai sub rekening di KSEI pada Tanggal Pencatatan (Recording Date).
2. Pengenaan pajak atas Dividen Interim mengacu atau berdasarkan status Pemegang Saham dan dokumen yang diserahkan ke KSEI pada pembukaan Rekening sesuai dengan ketentuan dan peraturan pajak yang berlaku. Apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka bagi pemegang saham akan dikenakan tarif pajak tertinggi 20%.



Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (pada menu **down load file**)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gusrinaldi Akhyar

Pjs. Kadiv. Jasa Kustodian Sentral

Nina Rizalina

Pjs. Kabag. Hubungan Pemakai Jasa
Div. Jasa Kustodian Sentral

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Jakarta.
2. Direksi PT Bursa Efek Surabaya.
3. Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
4. Direksi LIPPO KARAWACI Tbk, PT
5. Direksi SHARESTAR INDONESIA, PT